

PERANGKAT DAERAH—SUSUNAN-PERUBAHAN

2025

PERDA NO.9 LD 2025/ NO. 9, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026.
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024
 - Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp88.927.461.896 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan. Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp679.756.452.817 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratis lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

CATATAN: -Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025